



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KALABAHI-ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 9855/ Pend. 429 /Pend / X / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Langsal tanggal 30 Oktober 2017 serta syarat –syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberi Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PKBM LANGSAL
Tahapan	: Pembinaan
Alamat	: Labapu, RT.02/RW.01
Kelurahan / Desa	: Desa Kenarimbala
Kecamatan	: Alor Timur Laut
Kabupaten	: Alor
Pemimpin	: Yosias Christofel Laoere
Pemilik / Penyelenggara	: Yosias Christofel Laoere
2. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat pada poin 1 berlaku mulai dari tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.
3. Penyelenggara wajib ;
 1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Non Formal di tingkat Kecamatan
 2. Mentaati peraturan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
 4. Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PKBM dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : kalabahi

Pada tanggal : 30 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd, M.Si